

Ombudsman: Pelayanan publik harus optimal selama Ramadhan



<http://aceh.antaraneews.com/berita/30649>

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Ombudsman Perwakilan Aceh mengingatkan aparatur sipil negara bahwa pelayanan publik yang diberikan harus tetap optimal selama Bulan Suci Ramadhan.

"Jangan menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelayanan publik harus tetap optimal selama Ramadhan," tegas Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin di Banda Aceh, Senin.

Menurut Taqwaddin, pelayanan publik diberikan secara optimal dengan penuh keikhlasan juga merupakan ibadah. Momen puasa ini tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai ladang ibadah terutama dalam memberikan pelayanan publik dengan sepenuh hati.

Taqwaddin menyebutkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menerbitkan edaran terkait pengurangan jam kerja pada bulan Ramadhan kepada aparatur sipil negara.

Namun, sebut dia, pengurangan jam kerja tersebut tidak mengurangi pelayanan publik yang diberikan. Jadi tidak ada alasan bagi aparatur sipil negara untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pengurangan jam kerja tersebut diharapkan memberikan kemudahan kepada aparatur sipil negara dalam menjalankan ibadahnya. Dan tentu tetap memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujar Taqwaddin.

Selain itu, Taqwaddin mengajak masyarakat mengawasi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pengawasan masyarakat tersebut sebagai bentuk berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan jalannya pemerintahan.

Kecuali itu, Taqwaddin juga mengajak masyarakat apabila menemukan, melihat atau merasakan pelayanan yang buruk dari aparat sipil negara maupun lembaga pemerintahan, maka bisa dilaporkan ke Ombudsman RI.

Laporkan kepada kami bila ada pelayanan pemerintah yang buruk. Laporan bisa disampaikan melalui berbagai cara, yakni dengan datang langsung ke Ombudsman di Banda Aceh, melalui telepon, SMS, ataupun melalui surat," kata Taqwaddin Husin.

Sumber Berita:

http://aceh.antaraneews.com/berita/30649/ombudsman-pelayanan-publik-harus-optimal-selama-ramadhan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news

Catatan:

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Pasal 4 menjelaskan bahwa Ombudsman bertujuan:
 - a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
 - b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
 - d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
 - e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
- Pasal 5 menjelaskan bahwa:
 1. Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 2. Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 6 menjelaskan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
- Pasal 7 menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas:
 - a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
 - c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 - d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.